



SKRIPSI

**KOMULASI PEMERIKSAAN PERKARA ITS BAT NIKAH DAN
CERAI GUGAT DI BIDANG PERKAWINAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)**


***"EXAMINATION ON CUMULATION ITS BAT MARY AND DIVORCE
CASES IN MARRIAGE"***

***(Study Of The Jember Religious Court Decision Number
0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)***

**Agnes Mahesa Putra
050710101084**

Asal :	Media Pembelian	Klass
Tanggal Tgl :	29 NOV 2010	346.01
Jumlah Eks :		PUT
Pengantar :		K

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**



SKRIPSI

**“KOMULASI PEMERIKSAAN PERKARA ITSBAT NIKAH DAN
CERAI GUGAT DI BIDANG PERKAWINAN”**
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)

***“EXAMINATION ON CUMULATION ITSBAT MARY AND DIVORCE
CASES IN MARRIAGE”***
*(Study Of The Jember Religious Court Decision
Number 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)*


Agnes Mahesa Putra
050710101084

MOTTO

"Hargailah segala yang kau miliki, anda akan memiliki lebih lagi. Jika anda fokus pada apa yang tidak anda miliki, anda tidak akan pernah merasa cukup dalam hal apapun "

"Be thankful for what you have; you'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never, ever have enough"


(Oprah Winfrey)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Hj. Nur Chotimah dan Ayahanda H. Muhammad Sofi'i tercinta, yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayang tiada hentinya;
2. Alma Mater Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jember.
3. Guru-guruku dari TK sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan rasa penuh sabar.





**“KOMULASI PEMERIKSAAN PERKARA ITSBAT NIKAH DAN
CERAI GUGAT DI BIDANG PERKAWINAN”
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)**

***“EXAMINATION ON CUMULATION ITSBAT MARY AND DIVORCE
CASES IN MARRIAGE”
(Study Of The Jember Religious Court Decision Number
0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember


Agnes Mahesa Putra

NIM 050710101084

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 OKTOBER 2010**

Oleh
Pembimbing



Hji. LILIEK ISTIQOMAH, SH, M.H

NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing



NANANG SUPARTO, SH.

NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“KOMULASI PEMERIKSAAN PERKARA ITS BAT NIKAH
DAN CERAI GUGAT DI BIDANG PERKAWINAN”**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)

**“EXAMINATION ON CUMULATION ITS BAT MARY AND DIVORCE
CASES IN MARRIAGE”**

(Study Of The Jember Religious Court Decision
Number 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)

Oleh:

AGNES MAHESA PUTRA

NIM 050710101084

Pembimbing

Hi. LILIEK ISTIQOMAH, SH, M.H
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO, SH.
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,



Prof. DR. H. ARIEF M. RULLAH S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 29

Bulan : Oktober

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



HIDAJATI, S.H.
NIP. 194602211979032001

Sekretaris



ISWI HARIYANI, S.H., M.H
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji

Hi. LILIEK ISTIQOMAH, SH, M.H
NIP. 194905021983032001

NANANG SUPARTO, SH.
NIP. 195711211984031001




UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Komulasi Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat di Bidang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr). Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah SH., MH. selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Nanang Suparto SH. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan perhatiannya dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Hidajati SH. selaku Ketua Penguji dan Ibu Iswi Hariyani SH., MH. selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan perhatiannya dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Echwan Iriyanto SH., MH. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono SH., MH. selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono SH., M. Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Drs. Supardi M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya dalam kelancaran studi;
6. Bapak Sugijono SH., MH. selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Tri Waluyo SH. selaku Kepala Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dosen-dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Ibunda Nur Chotimah dan Ayahanda Muhammad Sofi'i yang telah memberi kasih sayang, perhatian dukungan, motivasi serta doanya;
10. Kakakku Eva Yulianti, Wildan Irfani dan adikku Muhammad Fathur Rochman yang telah perhatian dan memberi kasih sayangnya;
11. Ira Fitri Ayuningtyas kau adalah penyemangat masa depanku beserta keluarga di Blitar yang telah banyak membantu dan mensupport dalam pengerjaan skripsi ini;
12. Muhammad Wahyu Muharam beserta Istrinya Eka dan keponakanku Azza yang telah banyak membantu dan menemaniku selama kuliah;
13. Achmad Walif Rizqy beserta keluarga di Gebang yang banyak membantu dalam pengerjaan skripsi ini;
14. Teman-temanku di Fakultas Hukum: Kunto, Hilmi, Andy, Haris, Taufik, Wijaya, Tika, Nida yang banyak membantu dalam pengembangan skripsi;
15. Rekan-rekan KKM: Rizza, Nora, Nela dan Fatimah atas bantuan dan kerja samanya selama magang di Pengadilan Agama Jember;
16. Teman-teman mig33: mas Farid, mas Rio, mas Anas, mas Nanok, mas Imam, dik Liant, Fitri yang selalu mengingatkanku agar cepat-cepat menyelesaikan skripsi ini dan memberi hiburan di saat aku penat;
17. Teman-teman Eks WP: mas Cahyo, mas Rizal, cak Mail, Billa, Yudha, Afif, Lingga dan Aziz;
18. Teman-teman kos Baturaden: Alfin, Afif, Fandi, Fayu, Wahyu, Alfa, Yayak, Riyan, Ayik, dan Ganang;
19. Dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin...*

Jember, 22 Oktober 2010

Penulis

RINGKASAN

Dalam prakteknya masih banyak ditemukan masyarakat yang melaksanakan perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinannya, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki fondasi yang kuat yaitu berupa kepastian hukum. Apabila suatu saat dalam perkawinan itu terjadi suatu sengketa, misalnya: perceraian. Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis menemukan fakta dalam putusan perkara Nomor 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr. dimana duduk perkaranya pihak penggugat yang ingin melakukan perceraian menemukan kendala proses perceraian. Yaitu pihak penggugat belum memperoleh kutipan akta nikah sebagaimana mestinya. Setelah penggugat mengurus pada KUA Tanggul Kabupaten Jember ternyata pernikahan penggugat dan tergugat tidak tercatat di KUA tersebut. Atas fakta tersebut penulis akan membahas dan menganalisa putusan Nomor: 0038.Pdt.G/2009/PA.Jr. dalam skripsi yang berjudul Komulasi Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat Di Bidang Perkawinan.

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah apakah komulasi dalam pemeriksaan *itsbat* nikah dan cerai gugat sesuai dengan hukum acara yang berlaku, apakah surat keterangan Kantor Urusan Agama tentang tidak dicatatkannya suatu perkawinan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, dan apa *Ratio Decidendi* Hakim dalam memutus perkara Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa dari permasalahan yang terbagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan masalah berupa pendekatan Undang-undang (*statute approach*), konseptual (*conseptual approach*) dan studi kasus (*case study*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum dengan metode deduktif.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut, Pertama: Penggugat

dapat mengajukan gugatan komulasi yaitu permohonan *itsbat* nikah dan gugatan cerai karena pengajuan *itsbat* nikah tersebut diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, karena itu dapat diperiksa dan diputus secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan tidak lain adalah agar perkara itu diperiksa oleh Hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Di dalam bunyi pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dalam prakteknya ketentuan pasal tersebut sering di kontruksikan bahwa dalam penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, harta bersama suami istri, pemeriksaannya dapat digabung dengan perkara perceraian karena ada unsur koneksitas atau keterkaitan baik itu secara obyektif maupun subyektif. Sehingga ada suatu persamaan antara perkara permohonan *itsbat* nikah dengan cerai gugat.

Kedua: Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tentang belum dicatatkannya perkawinan mempunyai kekuatan alat bukti yang dapat dipakai sebagai alat bukti tertulis. Untuk melakukan proses pemeriksaan perceraian, surat keterangan tersebut belum memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna. Karena untuk melakukan proses pemeriksaan perceraian di lingkungan Pengadilan Agama perkawinan itu harus sah. Ketiga: Majelis Hakim menyatakan permohonan *itsbat* nikah dan gugatan cerai gugat yang di ajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam pasal 7 ayat (3) huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, “Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”.

Saran Penulis adalah dalam memeriksa dan memutus perkara *itsbat* nikah dan perceraian yang dikomulasikan, seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya mencantumkan dasar hukum komulasi tersebut.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes Mahesa Putra

NIM : 050710101084

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Komulasi Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat Di Bidang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Oktober 2010

METERAI
TEMPEL

AC368AAF322902537

ENAM RIBU RUPIAH
6000



Agnes Mahesa Putra

Agnes Mahesa Putra
NIM 050710101084

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
HALAMAN PERNYATAAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer.....	6
b. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3 Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Komulasi.....	9
2.1.1 Pengertian Komulasi	9
2.1.2 Syarat Komulasi	10
2.1.3 Macam-macam Komulasi.....	11
2.1 Perkawinan	12
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	12
2.1.2 Sahnya Perkawinan	13
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	14
2.2 <i>Itsbat</i> Nikah	16
2.2.1 Pengertian <i>Itsbat</i> Nikah	16
2.2.2 Syarat Mengajukan <i>Itsbat</i> Nikah.....	16
2.2.3 Kegunaan <i>Itsbat</i> Nikah.....	17
2.3 Perceraian	18
2.3.1 Pengertian Perceraian.....	18
2.3.2 Alasan-alasan Perceraian.....	18
BAB 3 PEMBAHASAN.....	20
3.1 Komulasi Dalam Pemeriksaan <i>Itsbat</i> Nikah Dan Cerai Gugat Sesuai Dengan Hukum Acara Yang Berlaku.....	20
3.2 Kekuatan Alat Bukti Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Tentang Tidak Dicatatkannya Suatu Perkawinan.....	26
3.3 Ratio <i>Desidendi</i> Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 0038/Pdt.G/2009/Pa.Jr.	32
BAB 4 KESIMPULAN	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran.....	39

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr.	43
2. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	51
3. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.....	52
4. Beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	53
5. Beberapa pasal dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.....	54



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain sehingga mengharuskan untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat, adanya interaksi antara laki-laki dengan perempuan kemudian timbul suatu keinginan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan suci yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan dilakukan bukan karena sekedar dorongan lahiriyah akan tetapi didalamnya mencakup tujuan hidup, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan Undang-undang Perkawinan.

Perkawinan disamping sebagai perbuatan keagamaan juga sebagai perbuatan hukum, disebut sebagai perbuatan keagamaan karena perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam disebut *Mitsaaqon Gholiidhon* yaitu ikatan yang sangat suci bahwa tidak hanya orang yang melaksanakan perkawinan dan orang-orang disekelilingnya saja yang menyaksikan perkawinan tersebut akan tetapi bahwa Allah SWT juga ikut menyaksikan perkawinan tersebut dan juga perkawinan itu dilaksanakan dihadapan petugas yang berwenang dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dan dilihat dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan baik lahir maupun batin.

Adanya perkawinan maka manusia yang berlainan jenis kelamin tadi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, yang tidak hanya sekedar kebutuhan biologis akan tetapi lebih dari itu, yaitu adanya suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Suatu perkawinan merupakan ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera yang bahagia dimana suami

istri memikul amanah dan tanggung jawab. Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Namun tidak setiap perkawinan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik karena perkawinan merupakan suatu proses penggabungan dua sifat manusia yang berbeda. Jika kedua belah pihak dapat saling memahami maka tujuan perkawinan pun dapat tercapai, sebaliknya apabila mereka tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing maka kehidupan rumah tangga mereka akan diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya perceraian. Apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keadaan tersebut sangat tidak memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak beserta anak-anaknya karena perkawinan tersebut tidak diakui keberadaannya menurut hukum positif.

Dalam prakteknya masih banyak ditemukan masyarakat yang melaksanakan perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinannya, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki fondasi yang kuat yaitu berupa kepastian hukum. Apabila suatu saat dalam perkawinan itu terjadi suatu sengketa, misalnya: perceraian, ahli waris, dan lain-lain maka undang-undang hanya akan mengakui bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum perkawinan apabila perkawinan itu dicatatkan.

Masalah pengesahan perkawinan dan perceraian dalam hal tersebut diatas adalah saling bertalian satu sama lain karena sering terjadi perceraian yang perkawinannya belum dicatatkan atau disahkan. Apabila perkawinan mereka bubar karena perceraian, apakah terhadap perkawinan para pihak dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan karena berdasarkan Undang-undang Perkawinan pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Sehubungan dengan hal tersebut diatas terdapat perkara perdata Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr. dengan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat A, perempuan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di X;
2. Tergugat B, laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (ghoib);
3. Penggugat A belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya. Setelah penggugat A mengurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, ternyata pernikahan penggugat A dengan tergugat B tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di KUA tersebut;
4. Penggugat A dan tergugat B telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun sehingga tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri dan penggugat A mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penggugat A tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan tergugat B;
5. Pengadilan Agama Kabupaten Jember setelah memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan bahwa tergugat A yang dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
 - b. Mengabulkan gugatan Penggugat A dengan *verstek*;

- c. Menyatakan sah perkawinan Penggugat A dengan Tergugat B yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tanggal 3 Mei 1988;
- d. Menjatuhkan talak 1 ba'in sughra Tergugat B terhadap Penggugat A;
- e. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat A yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,-.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas dan setelah Hakim Pengadilan Agama Jember memeriksa bukti-bukti dari kasus tersebut dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, maka Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tanggal 3 Mei 1988;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,-.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penulis ingin membahas hal ini dalam skripsi dengan judul **“KOMULASI PEMERIKSAAN PERKARA *ITSBAT* NIKAH DAN CERAI GUGAT DI BIDANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan, antara lain:

1. Apakah komulasi dalam pemeriksaan *itsbat* nikah dan cerai gugat sesuai dengan hukum acara yang berlaku?

2. Apakah surat keterangan Kantor Urusan Agama tentang tidak dicatatkannya suatu perkawinan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti?
3. Apa *Ratio Decidendi* Hakim dalam memutus perkara Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama masa studi, serta mengembangkan dan membuat analisa secara yuridis praktis.
3. Untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa komulasi dalam pemeriksaan *itsbat* nikah dan cerai gugat apa telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa kekuatan alat bukti surat keterangan Kantor Urusan Agama Tentang tidak dicatatkannya suatu perkawinan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan

dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penulisan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang mempunyai syarat karya ilmiah, maka digunakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), konseptual (*conseptual approach*) dan studi kasus (*case study*). Dalam pendekatan Undang-undang penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pendekatan konseptual penulis mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Dan didalam pendekatan studi kasus penulis mengetahui dan mengkaji kasus hukum dalam hal ini putusan hakim.

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93-97)

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri terdiri dari:

- a. Landasan syariah
 1. Al-Quran;
 2. Al-Hadist.
- b. Peraturan Perundang-undangan
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 4. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam;
 5. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141). Dengan adanya bahan hukum sekunder ini merupakan petunjuk bagi penulis guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.

1.4.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, bahan hukum memberikan petunjuk maupun memberi penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder, yaitu data yang diambil dari wawancara dialog, kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:165).

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif, yakni pengolahan bahan-bahan non-statistik. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:42).

Langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian hukum, dengan cara mengidentifikasi dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:171).

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komulasi

2.1.1 Pengertian Komulasi

Komulasi gugat atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu (Yahya Harahap, 2008:102). Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugat hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat itu-itu juga orangnya (Subekti, 1978:72).

Hukum acara perdata yang berlaku secara umum, baik yang ada dalam HIR, R.Bg. maupun Rv, tidak mengatur tentang komulasi gugat, satu-satunya yang mengatur komulasi gugat adalah Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan Undang-undang Peradilan Agama. Namun demikian, karena praktek peradilan sangat memerlukan, maka komulasi gugat ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi yurisprudensi tetap.

Tujuan diterapkannya komulasi gugat adalah untuk menyederhanakan proses dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. Penyederhanaan proses ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Yahya Harahap, 2008:104). Melalui penggabungan gugatan ini, maka beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya menjadi lebih murah, tidak banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan dan dapat menghindari putusan yang saling bertentangan. Lain halnya jika masing-masing perkara diajukan secara sendiri-sendiri, sudah pasti prosesnya menjadi lama sehingga memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih banyak dan yang lebih dikhawatirkan dapat terjadi

putusan yang bertentangan karena hakim yang mengadili tidak sama. Putusan demikian tidak akan terjadi apabila diputus oleh satu Majelis Hakim melalui komulasi gugat.

2.1.2 Syarat-syarat Komulasi

Menurut Sudikno Mertokusumo (1979:42), untuk mengajukan komulasi objektif pada umumnya tidak disyaratkan tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau koneksitas satu sama lain, namun dalam praktek biasanya antara tuntutan-tuntutan yang digabung itu ada koneksitas. Keharusan adanya koneksitas ini diikuti oleh Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan beberapa putusan Mahkamah Agung antara lain: putusan Nomor 1518 K/Pdt/1983, putusan Nomor 1715 K/Pdt/1983 dan putusan Nomor 2990 K/Pdt/199013. Syarat adanya koneksitas juga pernah diputus oleh Raad van Justiti Jakarta tanggal 20 Juni 1939 (Soepomo, 2005:29).

Komulasi gugatan dalam perkara yang tidak ada hubungan satu sama lainnya tidak dapat dibenarkan. Pada umumnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan sepanjang masih dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila pihak penggugat dan tergugat masih itu juga pihaknya.

Syarat-syarat dari komulasi gugatan:

1. Adanya hubungan yang erat atau hubungan batin dari perkara yang satu dengan yang lainnya atau koneksitas;
2. Subyek hukum para pihak sama (penggugat dan tergugat);
3. Memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan yang berlainan atau saling bertentangan;
4. Prinsip beracara yang cepat dan murah;
5. Bermanfaat ditinjau dari segi acara (*processueel doelmatig*).

Khusus dalam komulasi objektif tidak diperkenankan:

1. Penggabungan antara tuntutan (gugatan) yang diperiksa dengan acara khusus (misalnya perceraian) dengan tuntutan gugatan lain yang harus diperiksa dengan acara biasa (misalnya mengenai pelaksanaan perjanjian);
2. Penggabungan dua atau lebih tuntutan dimana salah satu diantaranya, Hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksanya. (Anonim, 2009:5)

2.1.3 Macam-macam Komulasi

Kebanyakan para ahli hukum membagi bentuk komulasi ke dalam dua jenis yaitu komulasi subjektif dan komulasi objektif, namun Abdul Manan (2006:27) menambah satu bentuk lagi yang disebut dengan “perbarengan” (*concursum, samenloop, coincidence*). Abdul Manan memberikan contoh perbarengan atau konkursus dengan pengajuan permohonan wali adlal sekaligus dibarengkan dengan dispensasi kawin dan izin kawin. Jika izin kawin dikabulkan, maka permohonan wali adlal dan dispensasi kawin dengan sendirinya dikabulkan. Adapun macam-macam gugatan komulasi sebagai berikut:

- a. Komulasi subjektif merupakan penggabungan beberapa subjek hukum, bisa terjadi seorang penggugat mengajukan gugatan kepada beberapa orang tergugat atau sebaliknya beberapa orang penggugat mengajukan gugatan kepada seorang tergugat, dengan syarat antara subjek hukum yang digabungkan itu ada koneksitas (Abdul Manan, 2006:27).

Dalam pasal 127 HIR dan pasal 151 R.Bg, serta beberapa pasal dalam Rv. dan BW terdapat aturan yang membolehkan adanya komulasi subjektif, di mana penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat. Atas gugatan komulasi subjektif ini tergugat dapat mengajukan keberatan agar diajukan secara sendiri-sendiri atau sebaliknya justru tergugat menghendaki agar pihak lain diikutsertakan dalam gugatan yang bersangkutan karena adanya koneksitas. Keinginan tergugat untuk mengikutsertakan pihak lain ini dituangkan dalam eksepsi “masih adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak yang berkepentingan”. Tangkisan semacam ini disebut “*exceptio plurium litis consurtium*” (Sudikno Mertokusumo, 1979: 127).

- b. Komulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam suatu perkara sekaligus. Penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tidak hanya mengajukan satu tuntutan saja tetapi disertai dengan tuntutan lain yang sebenarnya dapat diajukan secara tersendiri terpisah dari gugatan yang diajukan (Abdul Manan, 2006:27).

Telah dijelaskan adanya perbedaan pendapat mengenai syarat koneksitas antara gugatan satu dengan gugatan lain. Adanya perbedaan mengenai syarat koneksitas ini akan mempengaruhi putusan hakim. Bagi hakim yang mensyaratkan adanya koneksitas, sudah tentu akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima jika gugatan yang digabungkan tidak ada hubungan erat. Sebaliknya bagi hakim yang tidak mensyaratkan adanya koneksitas ia akan mengadili seluruh gugatan.

2.2 Perkawinan

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah, “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Rumusan perkawinan tersebut pada dasarnya mengandung inti dan pengertian yang sama dengan rumusan-rumusan perkawinan dari para ahli atau para sarjana. Anwar Harjono (2006:219) dalam bukunya Hukum Islam menyatakan: “Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.

Menurut pasal 1 Undang-undang Perkawinan, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *akad* yang sangat kuat atau *Mitsaaqon Gholiidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam, banyak dikemukakan oleh sarjana Islam diantaranya adalah:

- a. Sajuti Thalib (2008:47) menyatakan bahwa, “Pengertian perkawinan ialah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara laki-laki dengan seorang perempuan”.

- b. M. Idris Ramulyo (2006:174) menyatakan bahwa, Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.

Tujuan dari perkawinan itu sendiri menurut pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (aman dan tentram), *mawaddah* (rasa saling mencintai) dan *rahmah* (rasa saling menyantuni). Esensi perkawinan adalah hidup berkeluarga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Kebersamaan suami istri adalah kebersamaan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman dimana syarat telah mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing (suami istri).

2.2.2 Sahnya Perkawinan

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau *ijab kabul* telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut adalah sah di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Disamping pasal 2 ayat (1) ditentukan pula dalam pasal 2 ayat (2) yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku". Maka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dapat dibuktikan dengan adanya suatu catatan atau akta nikah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) tersebut. Selain itu juga terhadap pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah". Begitu pula dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan”.

2.2.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dari perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri tetapi pengertian dari syarat perkawinan adalah syarat yang harus dipenuhi dari rukun-rukun perkawinan tersebut dan apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Adapun rukun dari perkawinan sebagaimana dikemukakan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai pria dan wanita.
Pihak-pihak yang melaksanakan *akad* nikah yaitu calon suami dan calon istri.
2. Adanya wali.
Wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali maka perkawinan tersebut tidak sah.
3. Adanya saksi.
Para ahli *fiqh* sepakat bahwa pelaksanaan *akad* nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi. Karena kehadiran saksi-saksi (dua orang laki-laki) itu merupakan rukun dan hakekat dari perkawinan itu sendiri.
4. Adanya *akad* nikah.
Akad nikah adalah pernyataan sepakat dan pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata “*Ijab-Kabul*”. *Ijab* dikatakan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, dan *kabul* adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya. Dengan melaksanakan *Ijab-Kabul* ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan.

Menurut pasal 6 Undang-undang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) ini;
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam pelaksanaan *akad* nikah harus ada mahar atau maskawin. Adapun pengertian dari mahar atau maskawin adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya di dalam *sighat akad* nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri. Para ulama sependapat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, dan tidak diperbolehkan mengadakan persetujuan untuk meniadakannya. Adapun dasar hukum mengenai kewajiban memberi mahar ini tercantum dalam:

- a. Firman Allah SWT: “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian yang wajib dan dengan penuh keikhlasan ...”. (Terjemahan Q.S. An-Nisaa :4)
- b. Firman Allah SWT: “... karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut ...”. (Terjemahan Q.S. An-Nisaa :25)

Berdasarkan kedua ayat tersebut diatas dapat diperoleh ketentuan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istrinya. Mahar merupakan kewajiban atas suami dimana si istri harus tahu berapa besar dan ujud dari mahar yang menjadi haknya itu. Setelah si istri mengetahuinya, boleh terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak istrinya itu. (Soemiyati, 2004 :57)

2.3 *Itsbat* Nikah

2.3.1 Pengertian *Itsbat* Nikah

Dalam hukum perkawinan dikenal adanya *Itsbat* Nikah, tidak terdapat pengertian *Itsbat* Nikah secara konseptual. Kata *Itsbat* berasal dari bahasa Arab yang berarti “Penetapan” sedangkan kata “Nikah” berarti “Pernikahan”, jadi yang dimaksud dengan *Itsbat* nikah adalah suatu permohonan Penetapan pernikahan ke Pengadilan Agama karena dalam hukum nasional suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (Wawancara dengan H. Abd. Salam, Hakim Pengadilan Agama Jember, tanggal 9 April 2009).

Itsbat nikah merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa atau *voluntair*. Pengadilan Agama memiliki kewenangan itu dengan syarat bila dikehendaki oleh Undang-undang. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara melainkan perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan Undang-undang. Menurut Ketentuan Peralihan pasal 64 Undang-undang Perkawinan bahwasanya upaya *Itsbat* Nikah dilakukan untuk perkawinan dan segala hal yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan oleh peraturan-peraturan lama adalah sah.

Mengenai *itsbat* nikah diatur dalam Permenag Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dalam Pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, cerai atau rujuk harus dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Agama. Aturan itu hanya berkaitan dengan perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya Undang-undang Perkawinan, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.

2.3.2 Syarat Mengajukan *Itsbat* Nikah

Tidak ada *itsbat* nikah setelah lahirnya Undang-undang Perkawinan kecuali perkawinan itu dilangsungkan sebelum Undang-undang itu lahir, namun ketentuan itu bisa dikecualikan karena alasan-alasan tertentu seperti tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Di antara alasan itu ialah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya *akad* nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan. Atau karena adanya

perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan.

Menurut pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. *Itsbat* Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah adalah suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasarkan penjelasan Kompilasi Hukum Islam diatas maka dapat disebutkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam upaya *itsbat* nikah lebih dititik-beratkan kearah pembuktian dan pengabsahan nikah. Hal ini dapat dilihat pada pasal 7 ayat (2) dan (3). Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ternyata memberi Pengadilan Agama kompetensi absolut yang sangat luas terhadap *itsbat* ini. Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

2.3.3 Kegunaan *Itsbat* Nikah

Untuk dapat melakukan proses pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama harus adanya suatu perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, hanya dapat dibuktikan dengan adanya suatu catatan atau akta nikah. Oleh karena itu *itsbat* nikah itu sendiri berguna sebagai alat bukti tertulis untuk dapat melakukan pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama. Tujuan dari *itsbat* nikah itu sendiri adalah untuk memperoleh hak-haknya seperti warisan dan nafkah untuk anak-anaknya.

2.4 Perceraian

2.4.1 Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. (Subekti, 1987 :42) Perceraian harus dijalankan dengan menaati syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, karena perceraian menimbulkan akibat-akibat yang tidak hanya melibatkan suami dan istri saja, namun pihak-pihak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kedua belah pihak tersebut. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menurut Islam, perceraian merupakan putusanya tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. Ajaran Islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut di atas. Ajaran Islam membuka mata jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi tanpa perceraian (*talak*). Jalan keluar tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan darurat, dapat dibenarkan oleh Islam tetapi putusnya pernikahan itu ada hal yang tidak disenangi dalam Islam bahkan Allah melaknat, apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang.

2.4.2 Alasan-alasan Perceraian

Seorang wanita diberikan hak atau kemungkinan-kemungkinan kepadanya untuk menuntut cerai kepada hakim apabila mengalami penderitaan hebat, siapapun takkan tahan menderita terus-terusan. Berdasarkan penderitaan itu, seorang wanita boleh menuntut cerai. Kewajiban hakim untuk memeriksa kebenaran pengaduan tersebut dengan seksama. Bila memang benar, maka bolehlah wanita diceraikan oleh suaminya.

Alasan-alasan perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya;
- b. Suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang jelas dan benar, artinya: suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan istri;
- c. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
- d. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya istri;
- e. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali (*syiqaq*);
- g. Suami melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat *ijab-kabul*;
- h. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga.



BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Komulasi Dalam Pemeriksaan *Itsbat* Nikah Dan Cerai Gugat Sesuai Hukum Acara Yang Berlaku

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perceraian merupakan suatu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan perceraian maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan pengesahan perkawinan atau *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah merupakan produk Pengadilan Agama yang berupa penetapan, sehingga bersifat menyatakan peristiwa yang sudah terwujud. Penetapan yang berupa *itsbat* nikah mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta nikah karena jika pihak yang bersangkutan menghendaki, maka penetapan ini dapat diwujudkan dalam akta nikah. Dengan adanya penetapan yang berupa *itsbat* nikah maka dapat membuktikan bahwa pernikahan yang sah itu sudah terjadi adalah benar adanya. Sehingga segala perbuatan hukum yang mereka lakukan sebelum mengajukan *itsbat* nikah, diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Itsbat nikah merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk membantu masyarakat agar dapat melangsungkan perkawinan yang tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum agama saja, tetapi aspek-aspek hukum perdata juga harus diperhatikan secara seimbang. Sehingga pencatatan perkawinan merupakan usaha Pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan. Penetapan yang berupa *itsbat* nikah ini harus ditempuh oleh sepasang suami istri yang pernikahannya tidak dicatat semata-mata untuk memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

Pencatatan adalah syarat administrasi, sedang perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum agama adalah sah, karena standar sah dan tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Serta akibat yang timbul adalah bila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena mereka tidak memiliki bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang telah dilangsungkan.

Tata cara mengajukan *itsbat* nikah pada Pengadilan Agama sebagai (Pengadilan Perdata) yang berwenang menangani perkara *Itsbat* Nikah apabila dimohonkan kepadanya oleh para pemohon untuk diisbatkan nikahnya, maka langkah-langkah pengesahan nikah sebagai berikut:

1. Membuat Surat Permohonan sendiri (bagi yang tidak dapat membuat sendiri atau tanpa pengacara dapat dibantu oleh Pegawai Kantor Pengadilan Agama tanpa biaya);
2. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Bagi yang miskin sebelum mendaftarkan wajib memperlihatkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga (KK);
5. Menyiapkan 2 (dua) orang saksi untuk berbicara di depan sidang majelis hakim, yang akan menerangkan tentang perkawinan pemohon tersebut, terutama mengenai:
 - a. Kapan tanggal/tahun terjadinya perkawinan mereka (paling kurang menyebut tahun perkawinan mereka);
 - b. Dimana terjadi perkawinan. (Kampung/Desa/Kecamatan/Kabupatennya, paling kurang menyebut Desa/Kelurahan dan Kecamatannya);
 - c. Siapa yang mengawinkan (Ayahnya langsung atau diwakilkan kepada Ustadz/Kyai);

- d. Siapa Wali Nikahnya, apakah wali nasab (ayahnya atau saudara laki-lakinya) atau wali hakim (bukan ayah atau saudara laki-lakinya tersebut tersebut);
- e. Sebutkan 2 (dua orang) yang menjadi saksi pernikahan waktu nikahnya pemohon dahulu, meskipun telah meninggal;
- f. Berapa maharnya/maskawinya apakah berupa barang atau berupa uang tunai/terhutang;
- g. Apakah waktu pernikahan tersebut lelakinya (jejaka atau duda) dan apakah perempuannya tersebut (perawan/janda) sebelum nikah tersebut;
- h. Kenapa waktu itu perkawinan tersebut, tidak tercatat pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (mungkin karena tidak sanggup membayar biaya waktu itu, atau tempat pencatatan jauh, atau menganggap kalau dikawinkan oleh Ustadz/Kyai sudah sah dan resmi atau karena terpaksa karena suatu keadaan tertentu seperti hamil dll., atau dengan menyebut alasan yang lain sesuai kenyataan waktu itu);
- i. Menjelaskan tidak ada halangan perkawinan antara suami istri tersebut sebelum nikah akibat karena muhrim, sesusuan, atau masih terikat dengan perkawinan dengan orang lain berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Setelah dilakukannya pengesahan nikah (*itsbat* nikah) maka kekuatan hukumnya adalah:

1. Perkawinan tersebut secara hukum negara telah menjadi sah dan resmi.
2. Perkawinan yang disahkan tersebut perkawinannya dihitung sejak terjadinya perkawinan tersebut dahulu.
3. Penetapan Pengadilan sebagai bukti adanya pengesahan nikah dan dapat ditukar dan dicatatkan pada Kantor Pegawai Pencatatan Sipil (PPN) pada Kantor Urusan Agama setempat (tempat yang mewilayahi tempat perkawinan dahulu).

4. Bukti perkawinan tersebut telah dapat dijadikan sebagai bukti perkawinan yang sah dan juga telah dapat menjadi dasar untuk melakukan perbuatan hukum lainnya dalam kaitannya dengan keabsahan perkawinan.

Untuk dapat melakukan proses pemeriksaan perceraian di Pengadilan Agama harus adanya suatu perkawinan yang sah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta menurut pasal 2 (2) ditentukan bahwa sahnya perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sahnya perkawinan harus dapat dibuktikan dengan adanya suatu catatan atau akta nikah, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (2) tersebut. Selain itu, pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Begitu pula dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

Pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara. Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya

juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam*. Setelah *hakam* ditunjuk untuk mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, maka *hakam* diwajibkan melaporkan hasilnya ke Ketua Hakim Pengadilan untuk menjadi pertimbangan dalam memutuskan putusannya.

Uraian fakta telah dijelaskan bahwa penggugat A dan tergugat B (suami penggugat) telah menikah pada tanggal 3 Mei 1988, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Tanggul, kabupaten Jember dengan syarat hukum yang cukup menurut agama Islam. Akan tetapi hingga sekarang penggugat dan tergugat belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya dan setelah penggugat mengurus pada Kantor Urusan Agama kecamatan Tanggul, kabupaten Jember, ternyata pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di KUA tersebut, sedangkan penggugat kini berkepentingan untuk menyelesaikan perceraian dengan tergugat. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak dapat mencukupi

ekonomi rumah tangga sebagaimana layaknya kepada penggugat. Perselisihan itu makin lama makin memuncak, akhirnya tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan pamit bekerja kepada penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Sejak itu antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah kurang lebih dua tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara penggugat dan tergugat telah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri. Atas sikap dan perbuatan tergugat itu, penggugat mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan. Penggugat telah berusaha memulihkan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil. Akhirnya penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat. Berdasarkan hal tersebut maka penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan sah perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Tanggul kabupaten Jember tanggal 03 Mei 1988, menjatuhkan talak satu ba'in dari tergugat terhadap penggugat, dan membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan kasus diatas menurut pendapat Penulis, perkawinan yang tidak dicatatkan dalam register Kantor Urusan Agama tidak dapat diajukan cerai gugat. Akan tetapi penggugat dapat mengajukan gugatan komulasi yaitu permohonan *itsbat* nikah dan gugatan cerai karena pengajuan *itsbat* nikah tersebut diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, karena itu dapat diperiksa dan diputus secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan tidak lain adalah agar perkara itu diperiksa oleh Hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Di dalam bunyi pasal 86 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama menjelaskan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap". Dalam prakteknya ketentuan pasal tersebut sering di kontruksikan bahwa dalam penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, harta bersama suami istri, pemeriksaannya dapat digabung dengan perkara

perceraian karena ada unsur koneksitas atau keterkaitan baik itu secara obyektif maupun subyektif. Sehingga ada suatu persamaan antara perkara permohonan itsbat nikah dengan cerai gugat (Wawancara dengan H. Abd. Salam, Hakim Pengadilan Agama Jember, tanggal 9 April 2009).

3.2 Kekuatan Alat Bukti Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Tentang Tidak Dicatatkannya Suatu Perkawinan

Perkawinan yang tidak di catatkan menjadi problema hukum, karena meskipun sah, akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alas hak untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan negara (karena tidak tercatat pada administrasi perkawinan negara).

Pembuktian adalah upaya para pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Tujuan pembuktian dalam hukum acara adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir, serta mengambil keputusan berdasarkan pada pembuktian tersebut. Adapun alat bukti pada Pasal 1866 KUHPerdato jo. Pasal 164 HIR, yaitu sebagai berikut:

1. Alat bukti Surat atau Tulisan;

Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah pasal 164 HIR, pasal 284, 293, 294 ayat (2) R.Bg, pasal 1867-1880 Pasal 1869 dan 1874 KUH Perdata, menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta sebagaimana tersebut dalam pasal 165 dan 167 HIR. Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis

dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat dibedakan menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan. Di dalam hukum pembuktian, bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain.

2. Alat bukti Saksi;

Alat bukti saksi di atur dalam Pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309 R.Bg. Pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperbolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya para pihak masing-masing. Tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 164 HIR dan Pasal 284 R.Bg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri, dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Pendapat dan kesimpulan yang diperoleh dengan jalan menggunakan buah pikiran bukanlah kesaksian (pasal 171 HIR dan 308 R.Bg). Jadi saksi-saksi itu adalah orang-orang yang mengalami, mendengar, merasakan dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan.

3. Alat bukti Persangkaan atau Dugaan;

Persangkaan sebagai alat bukti tidak dijelaskan secara rinci dalam HIR dan R.Bg. dalam pasal 1915 KUH Perdata dijelaskan bahwa persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya suatu peristiwa yang terkenal kea rah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan dalam hukum acara perdata menyerupai petunjuk karena persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti. Persangkaan menurut

pasal 1915 KUH Perdata dibagi menjadi dua macam yaitu persangkaan hakim dan persangkaan undang-undang.

4. Alat bukti Pengakuan;

Dasar hukum pengakuan sebagai alat bukti di atur dalam pasal 174 HIR dan pasal 311 R.Bg serta pasal 1923-1928 KUH Perdata. Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.

5. Alat bukti Sumpah.

Sumpaah diatur dalam pasal 155-158, dan 177 HIR, 182-185 dan 314 R.Bg serta pasal 1929-1945 KUH Perdata. Sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu member janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa pada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam persidangan Majelis Hakim.

Perkara *istbat* nikah dalam perkara nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr. Hakim Pengadilan Agama Jember membebaskan pembuktian kepada penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya guna mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Jember. Berdasarkan hal tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalilnya penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember Nomor: Kk.13.09.18/Pw.01/107/XII/2008 tertanggal 28 November 2008 (P.1);
2. Asli Surat Kematian a.n BC dari Kepala Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember (P.2);
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Nomor: 281/436.521.09/2008 Tanggal 24 Desember 2008 (P.3).

B.Saksi-saksi

1. Saksi AB, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suam istri yang sah karena perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan tata cara yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan dan akad nikah yang dilakukan menurut Hukum Islam tanggal 03 Mei 1988 dihadapan KUA Kecamatan tanggul, dengan wali ayah penggugat bernama Z (Pasrah wali), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1000,-;
 - b. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, tergugat pergi meninggalkan penggugat, keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin sebagai suami istri dan tidak pernah saling berkunjung.
 - c. Bahwa, perpisahan tersebut bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga sebagaimana layaknya kepada Penggugat, oleh karena itu lalu tergugat pamit kepada penggugat akan bekerja yang tujuannya tidak jelas, sedang tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak ada kabarnya juga tidak pernah kirim nafkah, sedang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti.
 - d. Bahwa, di luar persidangan para saksi telah memberikan usaha perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

Berdasarkan uraian di atas Hakim Pengadilan Agama Jember berpendapat bahwa terhadap alat bukti dan keterangan saksi Penggugat tidak

keberatan dan menerimanya dan semua Berita Acara Persidangan tersebut harus dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan *aquo*. Dalil-dalil gugatan penggugat telah didukung oleh alat bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana terurai di atas yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Dalam hukum acara perdata, bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Isi dari surat oleh hakim dianggap benar kecuali apabila dapat diajukan bukti lawan yang kuat. Selain surat, alat bukti saksi juga mempunyai peranan penting dalam acara pembuktian karena saksi yang dapat dijadikan alat bukti adalah saksi yang telah melihat dan mendengar sendiri kejadian yang dialaminya (bukan didengar dari orang lain). Selain mengalami sendiri kejadian tersebut, saksi sebagai alat bukti saksi harus didukung dengan alasan-alasan apa sebabnya dan bagaimana sampai mereka mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang ditentukan sebagaimana tersebut di atas, tidak otomatis alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti. Supaya alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti yang di ajukan itu harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Di samping itu, tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Meskipun alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formal atau materiil, belum tentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Supaya alat bukti tersebut dianggap sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian.

Menurut pendapat Penulis, surat keterangan Kantor Urusan Agama memiliki kekuatan sebagai alat bukti autentik, sebuah akta autentik haruslah memenuhi unsur-unsur yaitu dibuat oleh atau dihadapan pejabat resmi atau berwenang menanganinya, sengaja dibuat akta tersebut untuk surat bukti, bersifat partai, atas permintaan partai dan mengikat. Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah pasal 164 HIR, pasal 284, 293, 294 ayat (2) R.Bg,

pasal 1867-1880, pasal 1869 dan 1874 KUH Perdata, menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta sebagaimana tersebut dalam pasal 165 dan 167 HIR. Di dalam hukum pembuktian, bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Di dalam Pasal 165 HIR, 285 R.Bg, dan Pasal 1868 BW, disebutkan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya.

Surat keterangan tidak dicatatkannya suatu perkawinan dalam register Kantor Urusan Agama tersebut juga telah memenuhi syarat formal dan materil yaitu:

Syarat formal akta autentik:

1. Pada prinsipnya bersifat partai, maksudnya akta tersebut dibuat atas kehendak dan kesepakatan dari sekurang-kurangnya dua pihak. Tetapi ada juga jenis akta autentiik yang tidak bersifat partai, yaitu akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat Pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya akta nikah, KTP dan sebagainya;
2. Dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu. Yang tergolong pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik antara lain adalah Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Catatan Sipil, dan sebagainya;
3. Memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan;
4. Ditandatangani oleh pejabat yang membuat.

Syarat materil akta autentik:

1. Isi yang tercantum di dalam akta autentik tersebut berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan di Pengadilan. Jika akta autentik yang dikemukakan dalam persidangan tidak sesuai dengan apa yang disengketakan oleh para pihak, maka akta tersebut dianggap tidak relevan dengan pokok perkara;

2. Isi akta autentik tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum;
3. Pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

Penulis beranggapan bahwa Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tentang tidak dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kekuatan sebagai alat bukti untuk meneguhkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi untuk melakukan proses pemeriksaan perceraian, surat keterangan tersebut kekuatan alat bukti yang sempurna. Karena untuk melakukan proses pemeriksaan perceraian di lingkungan Pengadilan Agama, perkawinan itu harus sah menurut pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan. Sahnya perkawinan ini dapat dibuktikan dengan menunjukkan bukti akta nikah bahwa telah terjadi suatu perkawinan. Akan tetapi di dalam kasus ini, Penggugat tidak dapat menunjukkan surat akta nikah yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai alat bukti sahnya perkawinan. Oleh karena itu Penggugat dalam kasus ini mengajukan gugatan komulasi dengan tujuan untuk menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Selain itu pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Peradilan Agama.

3.3 *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor: 0038/Pdt.G/2009/Pa.Jr.

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang Hakim harus terlebih dahulu mendengar keterangan saksi dan memeriksa alat bukti. Hal itu sangat penting mengingat yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara apakah perkara tersebut dapat diterima atau ditolak. Untuk dapat memuaskan para pihak, maka seorang Hakim harus dapat menyakinkan para pihak dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu tepat atau benar.

Pertimbangan Hakim merupakan bagian dari substansial bagi seluruh putusan yang berkaitan dengan kualitas putusan tersebut. Pertimbangan hakim memuat dasar-dasar filosofi, yuridis, dan sosiologis dari putusan. Penilaian dan pengujian terhadap alat bukti yang diajukan, di uraikan dalam pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan bagian dari putusan yang memberikan tempat bagi Hakim untuk mengukur dan menimbang antara perbuatan hukum dengan aturan hukum. Disamping itu juga sebagai wadah untuk melakukan analisis-analisis dan penafsiran-penafsiran secara yuridis terhadap suatu perbuatan hukum. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa, Hakim wajib menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam rangka memberikan keadilan kepada masyarakat. Sehingga suatu putusan tersebut nantinya akan mengandung *Legal Justice* dan *Social Justice*. *Legal justice* adalah keadilan hukum, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dalam *legal justice* yang menjadi fokus hakim dalam memberikan keadilan berpedoman pada perundang-undangan yang diterapkan sebagaimana adanya tanpa ditambah maupun dikurangi. *Social justice* adalah keadilan social yang menjadi indikatornya adalah keadaan struktur serta kultur masyarakat yang beraneka ragam. Sehingga dalam menentukan pertimbangan hukum, Hakim tidak boleh mendasarkan pada aturan hukum yang bersifat nasional akan tetapi juga mempertimbangkan kondisi objektif masyarakat.

Sebelum hakim mengabulkan permohonan Penggugat dalam perkara Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr. Hakim perlu mendengarkan kesaksian dari para saksi dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi maka hakim dapat mengambil kesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Ratio Decidendi Hakim dalam mengabulkan permohonan cerai gugat Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Di dalam hal ini pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan asas hakim bersifat menunggu, maksudnya prakarsa untuk mengajukan gugatan atau

tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi kalau tidak ada tuntutan hak atau gugatan, maka tidak ada pengadilan perdata. Sehingga hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya.

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan upaya perdamaian dengan memberikan saran dan nasehat-nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan pasal 65 jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Peradilan Agama bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

- Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut telah tidak hadir dan tidak menyuruh orang untuk atas namanya menghadap sidang, sedang Tergugat tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh alasan yang sah dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; Di dalam hal ini pertimbangan Hakim di dalam mengambil keputusannya sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Peradilan Agama.

- Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana terurai diatas yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan ternyata dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Pasal 163 HIR jo pasal 283 R.Bg menjelaskan bahwa, “Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka diwajibkannya dia untuk membuktikannya”.

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah terurai di atas, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- a. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah karena perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan tata cara yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan dan akad nikah yang dilakukan menurut hukum Islam tanggal 03 Mei 1988 dihadapan KUA Kecamatan Tanggul, dengan wali ayah Penggugat bernama BB (pasrah wali), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,-;
- b. bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir dirumah orang tua Penggugat, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keduanya sudah tidak ada ikatan lahir bathin sebagai suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;

Menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b KHI, dijelaskan bahwa, "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya". Hal ini merupakan alasan-alasan perceraian, karena apabila ingin melakukan perceraian harus memiliki alasan yang kuat.

- c. bahwa, perpisahan tersebut bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi ekonomi rumah tangga sebagaimana layaknya kepada Penggugat, oleh karena itu lalu tergugat pada kepada Penggugat akan bekerja yang tujuannya tidak jelas, sedang Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak ada kabarnya juga tidak pernah kirim nafkah, sedang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti;

Menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI, dijelaskan bahwa, "Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali (syiqaq)". Hal ini merupakan alasan-alasan perceraian, karena apabila ingin melakukan perceraian harus memiliki alasan yang kuat.

d. bahwa, diluar persidangan para saksi telah memberikan usaha perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi.

Sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa, “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan juga pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah mawadah dan rahmah disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi ekonomi rumah tangga sebagaimana layaknya kepada Penggugat, oleh karena itu lalu tergugat pada kepada Penggugat akan bekerja yang tujuannya tidak jelas, sedang Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak ada kabarnya juga tidak pernah kirim nafkah, sedang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti itu mafsadahnya akan lebih besar daripada masalahnya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dibiarkan berlanjut sehingga Majelis Hakim berketetapan mengabulkan permohonan Penggugat karena telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta segala ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat A dengan Tergugat B yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tanggal 03 Mei 1988;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat B terhadap Penggugat A;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,-.

Mengenai pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember untuk mengabulkan permohonan cerai gugat dalam perkara nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr. dapat penulis terima, dengan kata lain penulis setuju dengan isi putusan dari Pengadilan Agama Jember karena permohonan *Itsbat* Nikah dapat di komulasikan dengan cerai gugat sesuai dengan maksud yang terkandung dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian". Dengan di komulasikan permohonan *itsbat* nikah dengan gugatan perceraian, maka menghindari kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain dan pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Peradilan Agama.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam register Kantor Urusan Agama tidak dapat diajukan cerai gugat. Akan tetapi penggugat dapat mengajukan gugatan komulasi yaitu permohonan *itsbat* nikah dan gugatan cerai karena pengajuan *itsbat* nikah tersebut diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian, karena itu dapat diperiksa dan diputus secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan tidak lain adalah agar perkara itu diperiksa oleh Hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Di dalam bunyi pasal 86 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama menjelaskan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap". Dalam prakteknya ketentuan pasal tersebut sering di kontruksikan bahwa dalam penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, harta bersama suami istri, pemeriksaannya dapat digabung dengan perkara perceraian karena ada unsur koneksitas atau keterkaitan baik itu secara objektif maupun subjektif. Sehingga ada suatu persamaan antara perkara permohonan *itsbat* nikah dengan cerai gugat.
2. Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember tentang belum dicatatkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kekuatan sebagai alat bukti untuk meneguhkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Untuk melakukan proses pemeriksaan perceraian, surat keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan alat bukti yang sempurna. Karena untuk melakukan proses

pemeriksaan perceraian di lingkungan Pengadilan Agama, perkawinan itu harus sah dan sahnya perkawinan ini dapat dibuktikan dengan menunjukkan bukti akta nikah bahwa telah terjadi suatu perkawinan. Akan tetapi di dalam kasus ini, Penggugat tidak dapat menunjukkan surat akta nikah yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai alat bukti sahnya perkawinan. Oleh karena itu Penggugat dalam kasus ini mengajukan gugatan komulasi dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Selain itu pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata.


3. *Ratio decidendi* Hakim Pengadilan Jember dalam mengabulkan permohonan Cerai Gugat dalam perkara Nomor: 0038/Pdt.G/2009/PA.Jr. adalah permohonan *itsbat* nikah dan gugatan cerai gugat yang di ajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, “Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”. Dengan di komulasikan permohonan *itsbat* nikah dengan gugatan perceraian, maka menghindari kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain.

4.2 Saran

1. Di dalam melaksanakan suatu perkawinan, seharusnya para pihak memenuhi syarat sahnya perkawinan yang terdapat dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Perkawinan, agar perkawinannya dianggap sebagai perkawinan yang sah baik oleh agama maupun oleh Negara.
2. Hendaknya pejabat pencatat perkawinan dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama tidak lalai mencatat suatu perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku, agar para pihak yang melakukan perkawinan dapat memperoleh kepastian hukum apabila dikemudian hari terjadi suatu sengketa seperti

perceraian yaitu pihak pejabat Kantor Urusan Agama dapat menunjukkan kutipan akta pernikahan para pihak tersebut.

3. Dalam memeriksa dan memutus perkara *itsbat* nikah dan perceraian yang dikomulasikan, seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya mencantumkan dasar hukum komulasi tersebut



DAFTAR BACAAN

a. Landasan Syariah :

Al-Quran

Hadist

b. Buku :

Abdul Manan, 2006. *Penerapan Hukum Perdata Di Pengadilan Agama*, Kencana: Jakarta.

Anonim, 2009. *Pedoman Eksaminasi Bagi Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agama di Indonesia*, Mahkamah Agung: Jakarta.

Anwar Harjono, 2006. *Hukum Islam*, Bulan Bintang: Jakarta.

Arto Mukti, 1996. *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Darwan Prinst, 1996. *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti: Medan.

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju: Bandung.

Mahkamah Agung, 2002, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan*, Buku II: Jakarta.

M. Idris Ramulyo, 2006, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, Inn-Hill: Jakarta.

Moh. Taufik Makarao, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta: Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta.

Sajuti Thalib, 2008. *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, Universitas Indonesia: Jakarta.

Subekti, 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia: Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty: Yogyakarta.

Soemiyati, 2004, *Reformasi Peradilan Agama Di Indonesia*, Grafika Utama:
Jakarta

Soepomo, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita:
Jakarta.

Tim Penyusun, 2006, *Pedoman Penelitian Proposal Penelitian dan Skripsi*,
Fakultas Hukum Universitas Jember: Jember

Yahya Harahap, 2008. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta.

c. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum
Islam.

d. Lain-lain :

Wawancara dengan H. Abd. Salam, Hakim Pengadilan Agama Jember, tanggal 9
April 2009.

<http://www.katakatabijakmotivasi.com/tag/oprah-winfrey>